

**PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL
PADA PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)
DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
NUR RATNA SARI
NIM. 931114819**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2025**

HALAMAN JUDUL

**PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL
PADA PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)
DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

NUR RATNA SARI

NIM. 931114819

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

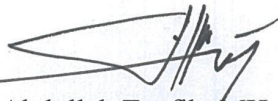
**PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL
PADA PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)
DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)**

NUR RATNA SARI

NIM. 931114819

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622.200604.1.009

Pembimbing II



Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI
NIP. 19880926.201903.1.004

NOTA DINAS

Kediri, 20 Februari 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ratna Sari

NIM : 931114819

Judul : Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal pada Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Putusan Nomor: 372/Pdt.P/2022/PA.Jbg)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S1). Beserta ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

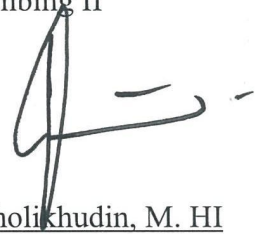
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622.200604.1.009

Pembimbing II



Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI
NIP. 19880926.201903.1.004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 18 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ratna Sari

NIM : 931114819

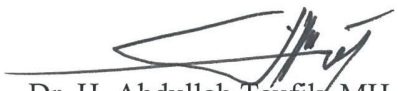
Judul : Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal pada Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Putusan Nomor: 372/Pdt.P/2022/PA.Jbg)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622.200604.1.009


Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI
NIP. 19880926.201903.1.004

HALAMAN PENGESAHAN

**PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL
PADA PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)
DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)**

**NUR RATNA SARI
NIM. 931114819**

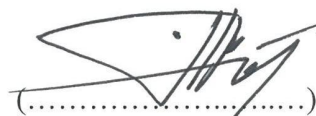
Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 18 Juni 2025

Tim Penguji,

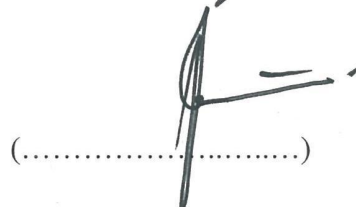
1. Penguji Utama
Dr. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 19700904.200312.1.002
2. Penguji I
Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622.200604.1.009
3. Penguji II
Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI
NIP. 19880926.201903.1.004



(.....)

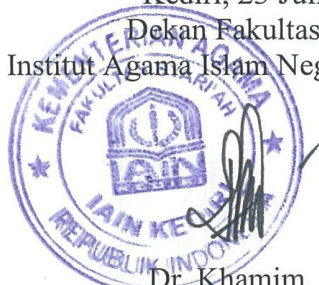


(.....)



(.....)

Kediri, 23 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ
بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهَا (رواه أحمد)

”Dan dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Siapa saja wanita yang dinikahkan dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, jika dia sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farjinya, dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali dari wanita yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad)”¹

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (manfaat)”

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedilah secukupnya.

Rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra)

¹ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal Juz, 9, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, hal 335

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ratna Sari
NIM : 931114819
ProgramStudi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal pada
Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul
Ulama (NU) di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi
Putusan Nomor: 372/Pdt.P/2022/PA.Jbg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Nur Ratna Sari
NIM. 931114819

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkah dan kuasa-Nya sehingga atas izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya serta dipersembahkan untuk:

1. Orang tua saya Bapak Ruwiyanto dan Ibu Mustinah yang telah mendoakan di sepertiga malam untuk kelancaran masa depan putranya, semoga kelak penulis dapat membalas segala jasa dan kebaikan beliau berdua dengan ilmu yang penulis peroleh.
2. Untuk Saudara-saudara saya Eko Setyo Wahyudi, Nur Wahyuni dan Joko Andri Wiyono yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini semakin meningkat, memberi dukungan dan doanya.
3. Para Bapak/Ibu Dosen salam ta’dzim untukmu atas semua doa dan ilmu yang telah engkau berikan. Akan aku ukir selalu nasehatmu dalam hati sebagai bekal untuk menggapai cita-citaku kelak.
4. Kepada Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH, dan Bapak Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi masukan, memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang dan para Tokoh Nahdlatul Ulama’ Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang telah banyak membantu peneliti dalam penelitian ini.
6. Teman-teman Seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2019 IAIN Kediri.

7. Kepada teman-teman ngopi peneliti, yang sudah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha, mengendalikan, dan merayakan dirimu sendiri, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, tapi selalu mencoba dan mengusahakan. Terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun prosesnya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Bermanfaatlah disekitarmu dan berbahagialah dimanapun berada serta panjang umur, sehat selalu.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Aamiin

ABSTRAK

Nur Ratna Sari, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, MH dan Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI, *Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal Pada Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)* Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2025.

Kata Kunci : *Penetapan, Wali Hakim, Wali Adhal*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga bahagia selama-lamanya berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun nikah meliputi calon suami dan istri, wali nikah, dua saksi, ijab kabul. Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Jombang terjadi ketika wali nasab calon mempelai wanita tidak mau menikahkan putrinya dengan alasan calon mempelai pria tidak sesuai dengan keinginannya ayahnya, yang mana sang ayah menginginkan putrinya menikah dengan seorang pengusaha yang sudah sukses dan mapan. Wali yang tidak mau menikahkan anaknya disebut wali adhal. Fokus masalah, bagaimana prosedur dan bentuk penetapan wali adhal serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Jombang serta perspektif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai penetapan wali hakim terhadap perkara wali adhal. Bertujuan untuk mengetahui prosedur dan bentuk penetapan wali adhal, serta dasar pertimbangan dalam mengabulkan putusan wali hakim pengganti wali adhal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi atau yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis Penelitian yang digunakan *field research*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, yang didapatkan dari wawancara hakim PA Jombang dan tokoh NU. Sedangkan sumber data sekunder yaitu Buku, Jurnal, dan Hasil penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jombang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal termuat dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga permohonan dikabulkan. Sesuai dengan kaidah *fiqh dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbilmasholih*, menolak kerusakan dalam hal wali adhal, lebih diutamakan meraih kebaikan dengan menggunakan wali hakim jika wali nasabnya enggan menikahkan. Sebab pernikahan tanpa wali nasab dan menggunakan wali hakim adalah mencegah pernikahan yang tidak sah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis doble hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta’ Marbūṭah

Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamā’ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni’mat Allah*

زكاة الفطرة : ditulis *zaktāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*maad*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a,i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al.

الجمعة : ditulis *al-Jāmi’ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī’ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal Pada Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)” ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, IAIN Kediri.
4. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., dan Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendukung dan peneliti harapkan rida dan doanya.

6. Keluarga besar peneliti yang selalu mendukung dan memotivasi, sehingga skripsi ini akhirnya selesai.
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Kediri, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 16 Oktober 2024



Nur Ratna Sari
NIM. 931114819

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Penelitian Terdahulu	13
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Perkawinan	18
B. Wali Nikah	22
C. Wali Adhal	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36

C. Sumber Data.....	36
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
D. Kehadiran Peneliti	37
E. Prosedur Pengumpulan Data	38
1. Wawancara	38
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi	39
F. Analisis Data	39
1. Reduksi Data	39
2. Penyajian Data	39
3. Kesimpulan	40
G. Uji Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	40
1. Tahap Sebelum Lapangan	40
2. Tahap Pekerjaan di Lapangan	41
3. Tahap Analisis Data	41
4. Tahap Penelitian Laporan	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang.....	42
2. Struktur Pengadilan Agama Jombang.....	44
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang	44
B. Gambaran Umum Kecamatan Ngoro	45
1. Sejarah Kecamatan Ngoro.....	45
2. Gambaran Umum Kecamatan Ngoro.....	46
3. Potensi Wilayah	51
4. Struktur Kecamatan Ngoro	52
5. Visi dan Misi	53
6. Prestasi Kecamatan	53
C. Hasil Wawancara.....	54
1. Hakim Pengadilan Agama Jombang	54

2. Tokoh Nadhlatul Ulama Kecamatan Ngoro.....	62
D. Temuan Penelitian.....	72
BAB V PEMBAHASAN	73
A. Proses Penetapan Wali Hakim dalam Penetapan Wali Adhal Oleh Hakim di Pengadilan Agama Jombang	73
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Jombang	78
C. Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Jombang dalam Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali Adhal.....	85
BAB VI PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN – LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Ngoro.....	47
Tabel 4.2	Jumlah Dusun, RW dan RT Menurut Desa	47
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Ngoro	48
Tabel 4.4	Jumlah Rumah Tangga Miskin.....	50
Tabel 4.5	Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	51
Tabel 4.6	Perkembangan Jumlah Populasi Ternak.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Pengadilan Agama Jombang	44
Gambar 4.2	Struktur Kecamatan Ngoro	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	96
Lampiran 3	Surat Balasan Izin Penelitian	97
Lampiran 4	Bentuk Surat Penolakan dari KUA.....	98
Lampiran 5	Dokumentasi wawancara dengan Hakim PA Jombang dan tokoh NU.....	99
Lampiran 6	Pertanyaan Wawancara.....	101
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	102